

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TUKANG GIGI  
YANG BERPRAKTIK MELAMPAUI KEWENANGANNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :  
Fanny Oktaviana  
202041008

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA  
MALANG  
2024

**Persetujuan Skripsi**  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TUKANG GIGI**  
**YANG BERPRAKTIK MELAMPAUI KEWENANGANNYA**

Diajukan oleh :  
Fanny Oktaviana  
202041008

Telah disetujui Dosen Pembimbing  
di Malang, 29 Mei 2024

Pembimbing I



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd  
NIK. 199105210020

Pembimbing II



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.  
NIK.198707110007



Mengetahui,  
Prodi Hukum

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.  
NIK.198707110007

## Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif  
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang  
pada tanggal 7 Juni 2024 dan dinyatakan

**LULUS**

Tim Penguji

**Kefua**

Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum  
NIK. 200409210042

**Penguji I**

Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum., M.Pd  
NIK. 199105210020

**Penguji II**

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.  
NIK.198707110007



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang

Dr. Celina Tri Siwi K, S.H., M.Hum  
NIK. 200409210042

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fanny Oktaviana

NIM : 202041008

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,



**Fanny Oktaviana**  
**NIM 202041008**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TUKANG GIGI YANG BERPRAKTIK MELAMPAUI KEWENANGANNYA”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan baik secara moril maupun materiil, juga dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala rasa hormat, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya dan dosen wali yang telah memberikan izin dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
2. Dr. R. Diah Imaningrum Susanti S.H., M.Hum., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
3. Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang, Pak Nuel, alm. Romo Prima, Pak Paraou, Pak Michael, Pak Halim, Pak Honggo, Pak Andre, Bu Rini, dan semua dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang telah membimbing saya sehingga bisa sampai di tahap terakhir pengerjaan skripsi ini.
5. Suami tercinta, Niko Ekopoernomo, serta anak-anak saya yang terkasih, Matthew Evan Purnomo, S.KG, dan Aracely Evina Purnomo, yang telah memberi doa, cinta, semangat, dan dorongan dalam pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

6. Mami Sity dan Papi Yoppie yang telah mendukung saya dengan doa dan semangat hingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman satu angkatan, Calvin, Adam, Cornelia, dan Maharani, dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, saya mengharapkan semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Malang, 29 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fanny', with a stylized flourish at the end.

drg. Fanny Oktaviana

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TUKANG GIGI YANG BERPRAKTIK MELAMPAUI KEWENANGANNYA**

Oleh :

Fanny Oktaviana

202041008

202041008@widyakarya.ac.id

#### **RINGKASAN**

Semakin banyak tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya, diikuti pula dengan makin banyak pengguna jasanya yang dirugikan. Peneliti sebagai seorang dokter gigi pun sering kali menemui pasien yang menjadi korban tukang gigi datang dengan kondisi sakit di gigi maupun jaringan di sekitarnya akibat tindakan dari tukang gigi.

Pada dasarnya kewenangan tukang gigi hanya sebatas membuat gigi tiruan lepasan saja, namun kenyataannya banyak terjadi penyimpangan tanpa ada pertanggungjawaban hukum terhadap tukang gigi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya dan tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tukang gigi harus bertanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan dan dapat dijerat dengan Hukum Perlindungan Konsumen, Pidana, dan Perdata. Pemerintah selama ini pun tidak berperan aktif, tidak pernah memberi pelatihan maupun pengawasan kepada tukang gigi.

Konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban hukum tukang gigi melalui pengadilan maupun luar pengadilan, melaporkannya kepada polisi, dan mengajukan tuntutan PMH. Sedangkan pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum preventif maupun represif.

Pemerintah perlu meninjau kembali aturan yang ada, melakukan pengawasan rutin, menerapkan sanksi yang tegas, juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan serta berani untuk melaporkan ke ranah hukum agar tidak timbul korban lain di kemudian hari.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, tukang gigi, konsumen

## **ABSTRACT**

### **LEGAL LIABILITY OF THE DENTAL ARTISAN WHO PRACTICE EXCEED THE LIMITS OF AUTHORITY**

by :

Fanny Oktaviana

202041008

202041008@widyakarya.ac.id

## **SUMMARY**

Many dental artisans are provide services that exceed the limits of authority, causing harm and even death to their consumers. Researcher as a dentist often found patients who came with pain in their teeth and surrounding oral tissue due to the actions from the dental artisan.

Basically, dental artisan's authority is limited to making partial or full removable dentures. But irregularities are increasingly occur without any liability from the dental artisan. The main problem in this research is how the dental artisan's legal liability who practice exceed the limits of authority determined by the government towards consumers who are harmed and how the government's liability towards dental artisan who provide services that exceed the limits of authority.

This research use normative juridical method by examining library materials as research material. The research results show that dental artisan must be responsible for consumers who are harmed and can be charged under Consumer Protection, Criminal and Civil Laws. So far, the government has not played an active role, never providing training or supervision to dental artisan.

Consumers can charged the dental artisan through court or outside court, report it to the police, and claim compensation. Meanwhile, the government must be responsible for providing preventive and repressive legal protection.

The government need to review existing regulations, carry out routine supervision, implement strict sanctions, and also educate the public. The public needs to be more careful in choosing health services and have the courage to report it so there is no other victims in the future.

**Keywords:** legal liability, dental artisan, consumer

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1: Tukang gigi yang berpraktik melampaui kewenangannya..... | 48 |
| Gambar 2: Akar gigi yang terekpos .....                            | 48 |
| Gambar 3: Pembengkakan bibir atas karena infeksi gigi.....         | 49 |
| Gambar 4: Veneer oleh tukang gigi .....                            | 49 |

## DAFTAR ISI

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                              | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....                 | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....                 | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....         | iv   |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....                       | iii  |
| KATA PENGANTAR .....                            | vi   |
| ABSTRAK.....                                    | viii |
| ABSTRACT.....                                   | ix   |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | x    |
| DAFTAR ISI.....                                 | xi   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                          | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                       | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                      | 7    |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....                    | 7    |
| 1.4. Manfaat Penelitian .....                   | 7    |
| 1.5. Metode Penelitian .....                    | 8    |
| 1.5.1. Jenis /Tipe Penelitian .....             | 8    |
| 1.5.2. Metode Pendekatan .....                  | 9    |
| 1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....       | 9    |
| 1.5.4. Teknik/Cara Memperoleh Bahan Hukum ..... | 10   |

|                                    |                                                                                                                        |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.5.5.                             | Analisis Bahan Hukum .....                                                                                             | 10 |
| 1.5.6.                             | Sistematika .....                                                                                                      | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....       |                                                                                                                        | 13 |
| 2.1                                | Tinjauan Umum Kesehatan Gigi dan Mulut .....                                                                           | 13 |
| 2.2                                | Tinjauan Umum Tukang Gigi .....                                                                                        | 16 |
| 2.2.1                              | Sejarah Tukang Gigi .....                                                                                              | 16 |
| 2.2.2                              | Pengaturan Tukang Gigi .....                                                                                           | 19 |
| 2.3                                | Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....                                                                               | 22 |
| 2.3.1                              | Pengertian Perlindungan Konsumen .....                                                                                 | 22 |
| 2.3.2                              | Pengaturan Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha ....                                                            | 24 |
| 2.3.3                              | Pengertian Pertanggungjawaban Hukum ( <i>Liability</i> ).....                                                          | 25 |
| 2.4                                | Landasan Teori.....                                                                                                    | 30 |
| 2.4.1.                             | Teori Tanggung Jawab Hukum.....                                                                                        | 30 |
| 2.4.2.                             | Teori Perlindungan Konsumen .....                                                                                      | 32 |
| 2.4.3.                             | Teori Perlindungan Hukum.....                                                                                          | 34 |
| 2.5                                | Penelitian Terdahulu .....                                                                                             | 36 |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN ..... |                                                                                                                        | 40 |
| 3.1                                | Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi yang Berpraktik Melampaui<br>Kewenangannya Terhadap Konsumen yang Dirugikan ..... | 40 |
| 3.1.1                              | Regulasi Tukang Gigi di Indonesia.....                                                                                 | 40 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.2                | Pertanggungjawaban Tukang Gigi.....                                                                                                                                                                                       | 47 |
| 3.1.3.               | Analisis Pertanggungjawaban Hukum Tukang Gigi yang Berpraktik Melampaui Kewenangannya Terhadap Konsumen yang Dirugikan dengan Teori Tanggung Jawab Hukum, Teori Perlindungan Konsumen, dan Teori Perlindungan Hukum ..... | 58 |
| 3.2                  | Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tukang Gigi yang Berpraktik Melampaui Kewenangannya .....                                                                                                                              | 59 |
| 3.2.1.               | Tanggung Jawab Pemerintah dalam Regulasi di Indonesia .....                                                                                                                                                               | 59 |
| 3.2.2.               | Analisis Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tukang Gigi yang Berpraktik Melampaui Kewenangannya dengan Teori Perlindungan Hukum .....                                                                                     | 66 |
| BAB IV PENUTUP ..... |                                                                                                                                                                                                                           | 68 |
| 4.1                  | Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                          | 68 |
| 4.2                  | Saran.....                                                                                                                                                                                                                | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA ..... |                                                                                                                                                                                                                           | 72 |